



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR **61** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Perubahannya telah ditetapkan Analisis Standar Belanja;
b. bahwa peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mencantumkan periodisasi pemberlakuan sesuai tahun anggaran berkenaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 002) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 011);
- b. Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 019); dan
- c. Nomor 48C Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 048C),


ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ASB 001 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai tanpa Praktek Lapangan; dan
 - b. ASB 002 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperuntukan bagi periodisasi tahun anggaran 2024.




Pasal II



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Oktober 2024
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 061

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt.Kepala Biro Hukum	
Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt.Kepala Biro Hukum	